

PARADIGMA BARU

HUKUM WAKAF DI INDONESIA

Studi Pandangan Ulama' Mataraman Tentang Wakaf Tunai

Diantara wakaf benda bergerak yang ramai diperbincangkan adalah *cash waqf*, yang diterjemahkan dengan wakaf tunai. Yakni wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.

Wakaf tunai yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu lama.

Ulama' Mataraman secara umum sepakat memaknai wakaf tunai dengan wakaf melalui uang. Artinya ketika wakif menyalurkan wakaf uang, sejatinya dengan uang itu untuk diarahkan atau dibelikan barang yang sifatnya jelas, nampak dan bertahan lama. Sedangkan apabila wakaf tunai dimaknai sebagai harta wakaf berupa uang rupiah, beberapa ulama' Mataraman berbeda pendapat tentang wakaf tunai model seperti ini.

Pandangan ulama' Mataraman yang beragam, tentang wakaf tunai sebagaimana disebutkan diatas tentu memiliki alasan masing-masing, baik yang bersifat tekstual (*qauli*) maupun yang bersifat metodologi (*manhaji*). Ditambah lagi bahwa setiap ulama' Mataraman juga memiliki latar belakang pendidikan yang relative beragam.

Dengan demikian sesungguhnya dapat dinyatakan bahwa ada empat proses atau faktor yang dapat membentuk pandangan ulama' Mataraman tentang wakaf tunai, yaitu pemahaman terhadap wakaf tunai, informasi yang diperoleh tentang wakaf tunai, pendidikan formal dan madhab yang diikuti oleh masing-masing ulama' Mataraman.

STAIN PRESS
PONOROGO

Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471
Telp. (0352) 481277 | e-mail: pppm.ponorogo@gmail.com

ISBN 978-602-9312-79-9



9 786029 312799

Drs. H. A Rodli Makmun. M. Ag

PARADIGMA BARU HUKUM WAKAF DI INDONESIA

STAIN PRESS
PONOROGO

Drs. H. A Rodli Makmun. M. Ag

PARADIGMA BARU

HUKUM WAKAF DI INDONESIA

Studi Pandangan Ulama' Mataraman Tentang Wakaf Tunai

Editor:
Miftahul Huda

